



PUTUSAN

Nomor 118/Pid.B/2022/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AYUB KHAN alias AYUB;
2. Tempat lahir : Tibo;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/5 Februari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tibo, Kecamatan Sindue Tombusabora, Kabupaten Donggala;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Nur Akbar B. DG. Mamase, S.H., M.H., Richard S. Tarongki, S.H., Moh. Fadly, S.H., M.H., Rivkiyadi, S.H., Wahyullah, S.H., Andi Mapanganro, S.H., Andyka Kristianto

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarukbua, S.H., Mutia Sholiha, S.H., Vifka Sari Masani, S.H., M.H., Faradilla Mewar, S.H., Eka Vigrio Tanggo, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Nurani Keadilan Rakyat yang berkantor di Jalan Manunggal, Perum Graha Mutiara Blok B1 No. 13 Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 118/Pid.B/2022/PN Dgl tertanggal 7 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 118/Pid.B/2022/PN Dgl tanggal 2 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.B/2022/PN Dgl tanggal 2 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa AYUB KHAN Alias AYUB** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain**" sebagaimana dalam **Dakwaan Kesatu** Penuntut Umum melanggar **Pasal 338 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa AYUB KHAN Alias AYUB** dengan pidana penjara selama **12 (Dua Belas) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 buah parang dengan sarungnya;
 - 1 buah batang kayu berukuran 1,2 meter;**Dirampas untuk dimusnahkan**;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar RP. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan sekiranya Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang samar-samar, agar digunakan pendekatan asas

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

in dubio pro reo menjadi jalan keluar yang bijaksana dimana “ dalam keraguan, hakim akan menggunakan hukuman yang paling menguntungkan bagi diri Terdakwa. Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar dalam perkara ini Terdakwa diberikan hukuman yang meringankan dengan pertimbangan:

1. Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
2. Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa AYUB KHAN ALIAS AYUB pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 10.00 WITA atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan Februari 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Desa Tibo Kec. Sindue Tambusabora Kab. Donggala atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja, merampas nyawa orang lain yaitu korban FAHARUDIN, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi WAHYU melihat korban FAHARUDIN bersama dengan saksi ASFAR, saksi ALFAN dan saksi UPA dengan membawa sensor, datang ke lokasi kebun tempat TERDAKWA dan saksi WAHYU (Kakak Terdakwa) yang saat itu sementara hendak menarik kayu yang sudah ditebang di lokasi kebun tersebut (ditempat kebun yang diakui milik bapak Terdakwa) untuk dibawa ke pinggir jalan, selanjutnya Saksi WAHYU menghampiri korban lalu memberitahukan pesan bapaknya dengan mengatakan “turun dulu bawa mesin itu kalau keberatan silahkan lapor polisi”, selanjutnya pada saat korban menjawab perkataan saksi WAHYU dengan mengatakan “baiklah kami turun”, lalu TERDAKWA yang saat itu tiba-tiba emosi akan kehadiran korban yang hendak mengambil kayu di kebun milik Bapak Terdakwa, dan sakit hati mengingat akan ancaman korban sebelumnya yang pernah mengatakan

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



kepada terdakwa dengan bahasa kaili yang artinya “*saya tidak parangi kamu tapi di laut semua kamu nanti*” serta kata-kata korban yang pernah mengatakan kepada terdakwa dengan bahasa kaili yang artinya “*kamu perlu tau ayub kalau bapakmu itu sudah banyak lokasi orang tua kami dijualnya untuk belikan pepenya mamamu sehingga lahirlah kau*”, kemudian mengambil sebatang kayu bulat yang ada disekitar tempat tersebut, lalu mendatangi korban kemudian memukul korban dengan menggunakan batang kayu bulat tersebut ke arah tubuh bagian belakang korban dengan menggunakan kedua tangannya sehingga korban tersungkur ke tanah, setelah itu TERDAKWA kembali memukulkan batang kayu bulat tersebut ke bagian wajah korban. Kemudian saksi ASFAR mendatangi TERDAKWA lalu meleraikan dengan memeluk TERDAKWA, sehingga saat itu juga terdakwa langsung meronta-ronta kemudian menggigit tangan dan menyiku wajah saksi ASFAR yang menyebabkan TERDAKWA terlepas, kemudian saksi ASFAR yang melihat korban yang sudah terbaring ditanah langsung menuju ke korban lalu memapahnya bersama saksi UPA untuk pulang, namun sekitar 6 meter berjalan sambil memapah korban, saksi ASFAR yang melihat terdakwa mengejar dengan membawa parang ditangannya kemudian berteriak “*awas parang*”• lalu saksi ALFAN dan saksi UPA melepas korban, selanjutnya TERDAKWA menebas bagian belakang kepala korban dengan menggunakan parang sebanyak satu kali, lalu menebas bagian leher korban sebanyak satu kali sehingga korban tersungkur ke tanah, kemudian TERDAKWA meninggalkan korban.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban FAHARUDIN meninggal dunia disebabkan akibat kehabisan darah karena banyaknya luka terbuka yang luas dan mengenai pembuluh darah yang besar, sebagaimana Surat Visum Et Repertum Mayat Nomor: 445/812-01/SK-VER/UPTD PKM SAPL TYA/III/2022 tanggal 28 Maret 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. N. G. Feryantini Wijaya, M.Kes MARS selaku Dokter UPTD Puskesmas Syekh Ahmad Pue Lasadindi Toaya, yang menerangkan sebagai berikut:

3. Posisi tangan kanan terlipat ke atas pertengahan lengan bawah didapatkan patah tulang tertutup dan posisi tangan kiri hanya terlipat ke atas.
4. Warna kebiruan pada pinggang bagian belakang.
5. Rambut kepala nampak basah karena cairan.

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



6. Terdapat luka terbuka pada kepala bagian belakang tengah panjang 11 cm dan 1 cm akibat benda tajam.
7. Terdapat luka terbuka pada kening sebelah kiri panjang 6 cm dan lebar 2 cm yang diakibatkan karena benda tajam.
8. Terdapat luka pada pelipis kiri panjang 5,6 cm dan lebar 2 cm akibat benda tajam terbuka.
9. Terdapat luka pada leher bagian belakang panjang 9 cm dan lebar tidak dapat diukur karena nampak hanya kulit leher depan yang menyangga kepala ke bagian badan depan.
10. Ditemukan mata sebelah kanan terbuka dan mata sebelah kiri tertutup.
11. Tangan sebelah kanan ½ bagian lengan bawah tampak patah tulang tertutup.

Kesimpulan :

- Terdapat luka terbuka pada kepala bagian belakang tengah panjang 11 cm dan lebar 1 cm akibat benda tajam, terdapat luka terbuka pada kening sebelah kiri panjang 6 cm dan lebar 2 cm yang diakibatkan karena benda tajam, terdapat luka pada pelipis kiri panjang 5,6 cm dan lebar 2 cm akibat benda tajam terbuka, terdapat luka pada leher bagian belakang panjang 9 cm dan lebar tidak dapat di ukur karena nampak hanya kulit leher depan yang menyangga kepala bagian badan depan dan tampak patah tulang leher bagian belakang.
 - Sebab kematian adalah akibat kehabisan darah karena banyaknya luka terbuka yang luas dan mengenai pembuluh darah yang besar.
- Perbuatan terdakwa AYUB KHAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa AYUB KHAN ALIAS AYUB pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 10.00 WITA atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan Februari 2022 atau setidaknya -tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Desa Tibo Kec. Sindue Tambusabora Kab. Donggala atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja, melakukan penganiayaan yang

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kematian yaitu korban FAHARUDIN perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi WAHYU melihat korban FAHARUDIN bersama dengan saksi ASFAR, saksi ALFAN dan saksi UPA dengan membawa sensor, datang ke lokasi kebun tempat TERDAKWA dan saksi WAHYU (Kakak Terdakwa) yang saat itu sementara hendak menarik kayu yang sudah ditebang di lokasi kebun tersebut (ditempat kebun yang diakui milik bapak terdakwa) untuk dibawa ke pinggir jalan, selanjutnya saksi WAHYU menghampiri korban lalu memberitahukan pesan bapaknya dengan mengatakan *"turun dulu bawa mesin itu kalau keberatan silahkan lapor polisi"*, selanjutnya pada saat korban menjawab perkataan saksi WAHYU dengan mengatakan *"baiklah kami turun"*, lalu TERDAKWA yang saat itu tiba-tiba emosi akan kehadiran korban yang hendak mengambil kayu di kebun milik Bapak Terdakwa, dan sakit hati mengingat akan ancaman korban sebelumnya yang pernah mengatakan kepada terdakwa dengan bahasa kaili yang artinya *"saya tidak parangi kamu tapi di laut semua kamu nanti"* serta kata-kata korban yang pernah mengatakan kepada terdakwa dengan bahasa kaili yang artinya *"kamu perlu tau ayub kalau bapakmu itu sudah banyak lokasi orang tua kami dijualnya untuk belikan pepenya mamamu sehingga lahirilah kau"*, kemudian mengambil sebatang kayu bulat yang ada disekitar tempat tersebut, lalu mendatangi korban kemudian memukul korban dengan menggunakan batang kayu bulat tersebut ke arah tubuh bagian belakang korban dengan menggunakan kedua tangannya sehingga korban tersungkur ketanah, setelah itu TERDAKWA kembali memukulkan batang kayu bulat tersebut kebagian wajah korban. Kemudian saksi ASFAR mendatangi TERDAKWA lalu meleraikan dengan memeluk TERDAKWA, sehingga saat itu juga terdakwa langsung meronta-ronta kemudian menggigit tangan dan menyiku wajah saksi ASFAR yang menyebabkan TERDAKWA terlepas, kemudian saksi ASFAR yang melihat korban yang sudah terbaring ditanah langsung menuju ke korban lalu memapahnya bersama saksi UPA untuk pulang, namun sekitar 6 meter berjalan sambil memapah korban, saksi ASFAR yang melihat terdakwa mengejar dengan membawa parang ditangannya kemudian berteriak *"awas parang"* lalu saksi ALFAN dan saksi UPA melepas korban, selanjutnya TERDAKWA menebas bagian belakang kepala korban dengan menggunakan parang sebanyak satu kali, lalu menebas bagian leher korban

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



sebanyak satu kali sehingga korban tersungkur ke tanah, kemudian terdakwa meninggalkan korban.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban FAHARUDIN meninggal dunia disebabkan kehabisan darah karena banyaknya luka terbuka yang luas dan mengenai pembuluh darah yang besar, karena luka terbuka pada kepala bagian belakang tengah panjang 11 cm dan lebar 1 cm akibat benda tajam, luka terbuka pada kening sebelah kiri panjang 6 cm dan lebar 2 cm yang diakibatkan karena benda tajam, luka pada pelipis kiri panjang 5,6 cm dan lebar 2 cm akibat benda tajam terbuka, luka pada leher bagian belakang panjang 9 cm dan lebar tidak dapat di ukur nampak hanya kulit leher depan yang menyangga kepala bagian badan depan dan tampak patah tulang leher bagian belakang, sebagaimana Surat Visum Et Repertum Mayat Nomor: 445/812-01/SK-VER/UPTD PKM SAPL TYA/III/2022 tanggal 28 Maret 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. N. G. Feryantini Wijaya, M.Kes MARS selaku Dokter UPTD Puskesmas Syekh Ahmad Pue Lasadindi Toaya. Perbuatan terdakwa AYUB KHAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Alfian alias Papa Zila, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dipanggil sebagai Saksi terkait dengan kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekitar jam 10.00 Wita di Desa Tibo, Kec. Sindue Tombusabora Kab. Donggala;
 - Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian pembunuhan tersebut adalah Saudara Faharudin yang sudah berusia kurang lebih 75 (tujuh puluh lima tahun);
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi berada di tempat kejadian bersama dengan korban dan Saudara Aspar juga bersama Saudara Upaldin alias Upa. Dimana Saksi berangkat bersama dari desa menuju hutan tempat mengambil kayu;

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



- Bahwa saat itu Saksi, Saudara Aspar dan Saudara Upaldin alias Upa bisa bersama dengan korban karena korban mengajak dan meminta tolong untuk memotong kayu di hutan untuk dijual dan uangnya akan digunakan untuk memperbaiki kubur istri korban;
- Bahwa pada saat Saksi, Saudara Aspar dan Saudara Upaldin alias Upa pergi menemani korban untuk mengambil kayu, Saksi dan korban masing-masing membawa parang dan Saksi juga membawa mesin sensor milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut terhadap korban dengan cara memukul korban dengan sebatang kayu bulat yang panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter sebanyak 2 (dua) kali di bagian punggung belakang dan dibagian wajah korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengakibatkan luka-luka pada tubuh korban dan membuat korban meninggal dunia di tempat kejadian;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 jam 07.00 Wita, Korban Faharudin mengajak dan meminta tolong kepada Saksi, Saudara Aspar dan Saudara Upaldin Alias Upa untuk mengolah kayu yang sudah ditebang kemudian Saksi berangkat ke lokasi dengan masing-masing membawa parang dan mesin sensor milik Saksi dan setiba di lokasi tepatnya di aliran sungai, Saksi bertemu dengan Terdakwa yang saat itu sedang bersama dengan kakaknya yang bernama Saudara Wahyu sedang memikul kayu bantalan, lalu Saksi singgah lalu korban duduk bercerita dengan Saudara Wahyu namun Saksi tidak bisa mendengar apa yang mereka bicarakan karena Saksi duduk agak jauh dari tempat korban dan Saudara Wahyu bercerita. Tiba-tiba Saksi mendengar suara Saudara Wahyu marah-marah kepada korban kemudian Terdakwa dari jarak 10 (sepuluh) meter memungut kayu bulat yang panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter lalu tanpa bicara menghampiri korban dan memukulkan batang kayu tersebut ke arah punggung korban dari samping sebanyak 1 (satu) kali kemudian korban terjatuh ke tanah lalu Terdakwa kembali memukul korban ke arah wajah korban, lalu Saudara Aspar melerai dengan memeluk Terdakwa dari belakang sehingga kayu terlepas sementara Saksi dan Saudara Upaldin Alias Upa membantu memapah korban untuk pergi dari tempat tersebut namun saat Saksi melihat Terdakwa terus merontak saat ditahan oleh Saudara Aspar sehingga Saksi mencoba membantu Saudara Aspar untuk menahan Terdakwa tetapi Saksi sempat digigit dan wajah Saksi kena siku

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



Terdakwa, setelah itu Saksi kembali membantu Saudara Upaldin Alias Upa memapah korban namun sekitar jarak 16 (enam belas) Meter, Terdakwa mengejar Saksi dan Saudara Upaldin Alias Upa dengan parang dari belakang sehingga saudara Aspar berteriak “awas parang” lalu Saksi dan Saudara Upaldin Alias Upa melepas korban kemudian Terdakwa menebas korban dengan parang di bagian kepala belakang sehingga korban tersungkur ke tanah setelah itu Terdakwa berbalik mengejar ke arah Saksi dengan mengangkat parangnya lalu Saksi bersama dengan Upaldin dan Aspar lari sampai di jalan poros dan kembali ke desa untuk meminta bantuan warga untuk kembali lagi ke lokasi untuk menolong korban;

- Bahwa saat Saksi, Saudara Aspar dan Saudara Upaldin Alias Upa bersama warga kembali ke lokasi kejadian, Terdakwa sudah tidak ada di tersebut dan korban sudah tidak bergerak lagi dengan tubuh korban yang masih berada dalam posisi yang sama sewaktu Saksi tinggalkan;
- Bahwa setelah melihat korban yang sudah tidak bergerak lagi, Saksi bersama Saudara Aspar dan Saudara Upaldin Alias Upa tidak melakukan apa-apa sampai pihak Kepolisian datang membawa korban untuk divisum;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar ada masalah apa sebelumnya antara Terdakwa dengan korban sehingga terjadi peristiwa pembunuhan tersebut;
- Bahwa korban dimakamkan pada sore hari setelah kejadian dan tidak ada dari pihak keluarga Terdakwa yang datang menghadiri pemakaman korban tersebut;
- Bahwa parang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melukai korban adalah parang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa saudara Wahyu tidak membantu Terdakwa melainkan hanya berdiri dan diam saja melihat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa antara Terdakwa dengan korban memiliki hubungan keluarga yakni dimana korban adalah paman atau kakak dari ayah kandung Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa parang serta kayu yang digunakan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat :
 - Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban hanya 1 (satu) kali;
 - Saudara Aspar tidak pernah melerai Terdakwa;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



- Terdakwa tidak mengejar Saksi, Saudara Aspar dan Saudara Upaldin Alias Upa;
- 2. Aspar alias Papa Ece, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dipanggil sebagai Saksi terkait dengan kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekitar jam 10.00 Wita di Desa Tibo Kec. Sindue Tombusabora Kab. Donggala;
 - Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian pembunuhan tersebut adalah Saudara Faharudin yang sudah berusia kurang lebih 75 (tujuh puluh lima tahun);
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi berada di tempat kejadian bersama dengan korban dan Saudara Alfian alias Papa Zila juga bersama Saudara Upaldin Alias Upa. Kami berangkat dari desa menuju hutan tempat mengambil kayu untuk dijual dan uangnya akan digunakan untuk memperbaiki kubur istri korban;
 - Bahwa saat itu Saksi, Saudara Alfian alias Papa Zila dan Saudara Upaldin alias Upa bisa bersama dengan korban karena korban mengajak dan meminta tolong kepada Saksi untuk memotong kayu di hutan untuk dijual dan uangnya akan digunakan untuk memperbaiki kubur istri korban;
 - Bahwa pada saat Saksi, Saudara Alfian alias Papa Zila dan Saudara Upaldin alias Upa pergi menemani korban untuk mengambil kayu, kami dan korban masing-masing membawa parang dan Saksi juga membawa mesin sensor milik Saksi;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut terhadap korban dengan cara memukul korban dengan sebatang kayu bulat yang panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter sebanyak 2 (dua) kali di bagian punggung belakang dan dibagian wajah korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengakibatkan luka-luka pada tubuh korban dan membuat korban meninggal dunia di tempat kejadian;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 jam 07.00 Wita, Korban Faharudin mengajak dan meminta tolong kepada Saksi, Saudara Alfian alias Papa Zila dan Saudara Upaldin alias Upa untuk mengolah kayu yang sudah ditebang kemudian Saksi berangkat ke lokasi dengan masing-masing

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



membawa parang dan mesin sensor milik Saksi dan setiba di lokasi tepatnya di aliran sungai, Saksi bertemu dengan Terdakwa yang saat itu sedang bersama dengan kakaknya yang bernama Saudara Wahyu sedang memikul kayu bantalan, lalu Saksi singgah lalu korban duduk bercerita dengan Saudara Wahyu namun Saksi tidak bisa mendengar apa yang mereka bicarakan karena kami duduk agak jauh dari tempat korban dan Saudara Wahyu bercerita. Tiba-tiba Saksi mendengar suara Saudara Wahyu marah-marah kepada korban kemudian Terdakwa dari jarak 10 (sepuluh) meter memungut kayu bulat yang panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter lalu tanpa bicara menghampiri korban dan memukulkan batang kayu tersebut ke arah punggung korban dari samping sebanyak 1 (satu) kali kemudian korban terjatuh ke tanah lalu Terdakwa kembali memukul korban ke arah wajah korban, lalu Saksi meleraikan dengan memeluk Terdakwa dari belakang sehingga kayu terlepas sementara Saudara Alfian alias Papa Zila dan Saudara Upaldin alias Upa membantu memapah korban untuk pergi dari tempat tersebut namun saat Saudara Alfian alias Papa Zila melihat Terdakwa terus merontak saat ditahan oleh Saksi sehingga Saudara Alfian alias Papa Zila mencoba membantu Saksi untuk menahan Terdakwa tetapi Saudara Alfian alias Papa Zila sempat digigit dan wajah Saudara Alfian alias Papa Zila kena siku Terdakwa, setelah itu Saudara Alfian alias Papa Zila kembali membantu Saudara Upaldin alias Upa memapah korban namun sekitar jarak 16 (enam belas) meter, Terdakwa mengejar Saudara Alfian alias Papa Zila dan Saudara Upaldin alias Upa dengan parang dari belakang sehingga Saksi berteriak "awas parang" lalu Saudara Alfian alias Papa Zila dan Saudara Upaldin alias Upa melepas korban kemudian Terdakwa menebas korban dengan parang di bagian kepala belakang sehingga korban tersungkur ke tanah setelah itu Terdakwa berbalik mengejar ke arah kami dengan mengangkat parangnya lalu Saksi bersama dengan Alfian dan Upaldin lari sampai di jalan poros dan kembali ke desa untuk meminta bantuan warga untuk kembali lagi ke lokasi untuk menolong korban;

- Bahwa saat Saksi, Saudara Alfian alias Papa Zila dan Saudara Upaldin alias Upa bersama warga kembali ke lokasi kejadian, Terdakwa sudah tidak ada di tersebut dan korban sudah tidak bergerak lagi dengan tubuh korban yang masih berada dalam posisi yang sama sewaktu Saksi tinggalkan;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melihat korban yang sudah tidak bergerak lagi, Saksi bersama Saudara Alfian alias Papa Zila dan Saudara Upaldin alias Upa tidak melakukan apa-apa sampai pihak Kepolisian datang membawa korban untuk divisum;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar ada masalah apa sebelumnya antara Terdakwa dengan korban sehingga terjadi peristiwa pembunuhan tersebut;
 - Bahwa korban dimakamkan pada sore hari setelah kejadian dan tidak ada dari pihak keluarga Terdakwa yang datang menghadiri pemakaman korban tersebut;
 - Bahwa parang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melukai korban adalah parang milik Terdakwa sendiri;
 - Bahwa saudara Wahyu tidak membantu Terdakwa melainkan hanya berdiri dan diam saja melihat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban;
 - Bahwa antara Terdakwa dengan korban memiliki hubungan keluarga yakni dimana korban adalah paman atau kakak dari ayah kandung Terdakwa;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini berupa parang serta kayu yang digunakan Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban hanya 1 (satu) kali;
 - Bahwa Saksi tidak pernah meleraikan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengejar Saksi, Saudara Alfian alias Papa Zila dan Saudara Upaldin alias Upa;
3. Upaldin alias Upa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dipanggil sebagai saksi terkait dengan kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekitar jam 10.00 Wita di Desa Tibo Kec. Sindue Tombusabora Kab. Donggala;
 - Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian pembunuhan tersebut adalah Saudara Faharudin yang sudah berusia kurang lebih 75 (tujuh puluh lima tahun);

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi berada di tempat kejadian bersama dengan korban dan Saudara Alfian alias Papa Zila juga bersama Saudara Aspar. Saksi berangkat dari desa menuju hutan tempat mengambil kayu untuk dijual dan uangnya akan digunakan untuk memperbaiki kubur istri korban;
- Bahwa saat itu Saksi, Saudara Alfian alias Papa Zila dan Saudara Aspar bisa bersama dengan korban karena korban mengajak dan meminta tolong kepada Saksi untuk memotong kayu di hutan;
- Bahwa pada saat Saksi, Saudara Alfian alias Papa Zila dan Saudara Aspar pergi menemani korban untuk mengambil kayu, Saksi dan korban masing-masing membawa parang dan Saksi juga membawa mesin sensor milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut terhadap korban dengan cara memukul korban dengan sebatang kayu bulat yang panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter sebanyak 2 (dua) kali di bagian punggung belakang dan dibagian wajah korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengakibatkan luka-luka pada tubuh korban dan membuat korban meninggal dunia di tempat kejadian;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 jam 07.00 Wita, Korban Faharudin mengajak dan meminta tolong kepada Saksi, Saudara Alfian alias Papa Zila dan Saudara Aspar untuk mengolah kayu yang sudah ditebang kemudian Saksi berangkat ke lokasi dengan masing-masing membawa parang dan mesin sensor milik Saksi dan setiba di lokasi tepatnya di aliran sungai, Saksi bertemu dengan Terdakwa yang saat itu sedang bersama dengan kakaknya yang bernama Saudara Wahyu sedang memikul kayu bantalan, lalu Saksi singgah lalu korban duduk bercerita dengan Saudara Wahyu namun Saksi tidak bisa mendengar apa yang mereka bicarakan karena Saksi duduk agak jauh dari tempat korban dan Saudara Wahyu bercerita. Tiba-tiba Saksi mendengar suara Saudara Wahyu marah-marah kepada korban kemudian Terdakwa dari jarak 10 (sepuluh) meter memungut kayu bulat yang panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter lalu tanpa bicara menghampiri korban dan memukulkan batang kayu tersebut ke arah punggung korban dari samping sebanyak 1 (satu) kali kemudian korban terjatuh ke tanah lalu Terdakwa kembali memukul korban ke arah wajah korban, lalu Saudara Aspar meleraikan dengan memeluk Terdakwa dari

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



belakang sehingga kayu terlepas sementara Saudara Alfian alias Papa Zila dan Saksi membantu memapah korban untuk pergi dari tempat tersebut namun saat Saudara Alfian alias Papa Zila melihat Terdakwa terus merontak saat ditahan oleh Saudara Aspar sehingga Saudara Alfian alias Papa Zila mencoba membantu Saudara Aspar untuk menahan Terdakwa tetapi Saudara Alfian alias Papa Zila sempat digigit dan wajah Saudara Alfian alias Papa Zila kena siku Terdakwa, setelah itu Saudara Alfian alias Papa Zila kembali membantu Saksi memapah korban namun sekitar jarak 16 (enam belas) meter, Terdakwa mengejar Saudara Alfian alias Papa Zila dan Saksi dengan parang dari belakang sehingga Saudara Aspar berteriak "awas parang" lalu Saksi dan Saudara Alfian Alias Papa Zila melepas korban kemudian Terdakwa menebas korban dengan parang di bagian kepala belakang sehingga korban tersungkur ke tanah setelah itu Terdakwa berbalik kemudian mengejar ke arah Saksi dengan mengangkat parangnya lalu Saksi bersama dengan Alfian dan Aspar lari sampai di jalan poros dan kembali ke desa untuk meminta bantuan warga untuk kembali lagi ke lokasi untuk menolong korban;

- Bahwa saat Saksi, Saudara Aspar dan Saudara Alfian alias Papa Zila bersama warga kembali ke lokasi kejadian, Terdakwa sudah tidak ada di tempat tersebut dan korban sudah tidak bergerak lagi dengan tubuh korban yang masih berada dalam posisi yang sama sewaktu Saksi tinggalkan;
- Bahwa setelah melihat korban yang sudah tidak bergerak lagi, Saksi bersama Saudara Aspar dan Saudara Alfian alias Papa Zila tidak melakukan apa-apa sampai pihak Kepolisian datang membawa korban untuk divisum;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar ada masalah apa sebelumnya antara Terdakwa dengan korban sehingga terjadi peristiwa pembunuhan tersebut;
- Bahwa korban dimakamkan pada sore hari setelah kejadian dan tidak ada dari pihak keluarga Terdakwa yang datang menghadiri pemakaman korban tersebut;
- Bahwa parang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melukai korban adalah parang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saudara Wahyu tidak membantu Terdakwa melainkan hanya berdiri dan diam saja melihat Terdakwa melakukan pemukulan dan penebasan;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Terdakwa dengan korban memiliki hubungan keluarga yakni dimana korban adalah paman atau kakak dari ayah kandung Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar parang serta kayu itulah yang digunakan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat :
 - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban hanya 1 (satu) kali;
 - Bahwa Saksi tidak pernah meleraikan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengejar Saksi, Saudara Alfian alias Papa Zila dan Saudara Aspar;
- 4. Wahyu Hidayat alias Wahyu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dipanggil sebagai Saksi terkait dengan kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekitar jam 10.00 Wita di Desa Tibo Kec. Sindue Tombusabora Kab. Donggala;
 - Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian pembunuhan tersebut adalah paman Saksi yakni Saudara Faharudin;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut, Saksi berada di tempat kejadian bersama Terdakwa dan Korban, yang awalnya Saksi bersama dengan Terdakwa naik ke kebun untuk membawa turun kayu ke Desa;
 - Bahwa saat itu Saksi hanya melihat Terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban dengan cara memukul korban dengan sebatang kayu bulat sebanyak 2 (dua) kali dan selanjutnya Saksi sudah tidak melihat apa yang terjadi di lokasi kejadian tersebut;
 - Bahwa pada hari itu Selasa tanggal 15 Februari 2022 jam 09.00 Wita, Saksi dengan adik Saksi yakni Terdakwa naik ke kebun hendak tarik kayu yang sudah Saksi tebang dan olah untuk dibawa turun ke pinggir jalan kemudian sekitar jam 10.00 Wita datang korban bersama tiga orang yang bernama Saudara Aspar, Saudara Alfian dan Saudara Upaldin Alias Upa dengan membawa mesin sensor di tempat kejadian lalu Saksi singgah duduk dan berbicara dengan korban kemudian Saksi menyampaikan pesan bapak Saksi kepada korban untuk turun dulu bawa mesin itu dan kalau korban keberatan silahkan lapor ke Kantor Desa, lalu korban mengatakan "baiklah, kami turun"

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun tiba tiba dari arah atas sungai itu datang Terdakwa membawa sebatang kayu bulat langsung memukulkan kayu tersebut ke arah punggung korban sehingga tersungkur dan wajah korban kembali dipukul oleh Terdakwa dan Saksi katakan kepada Terdakwa “AYUB jangan!” namun tidak dengar oleh Terdakwa. Saat itu juga Saksi langsung merasa pusing dan linglung sehingga tidak bisa berbuat apa-apa karena melihat darah yang ada di wajah korban sehingga Saksi memalingkan pandangan Saksi ke arah yang lain. Selanjutnya tidak Saksi lihat lagi apa yang terjadi di lokasi kejadian tersebut. Setelah itu Saksi kembali naik ke atas, ke tempat pertama Saksi mengambil kayu untuk mengambil tas dan kunci motor kemudian Saksi turun ke desa untuk melaporkan kejadian tersebut di Kantor Desa, selanjutnya Kepala Desa membawa Terdakwa menyerahkan diri ke Kantor Polisi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada masalah apa diantara Terdakwa dan korban sehingga terjadi kejadian pembunuhan tersebut dan Terdakwa juga tidak pernah bercerita apa-apa kepada Saksi;
- Bahwa korban adalah benar paman atau kakak dari ayah kandung Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian penganiayaan tersebut, Saksi tidak ada memarahi korban melainkan Saksi berbicara secara baik-baik dengan korban.;
- Bahwa Saksi tidak membenarkan perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah melakukan penganiayaan terhadap korban, Terdakwa tidak mengejar Saudara Aspar, Saudara Alfian dan Saudara Upaldin alias Upa;
- Bahwa Saksi tidak ada niat untuk meleraikan Terdakwa karena saat itu Saksi sudah merasa pusing dan linglung melihat darah di wajah korban akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat lagi Terdakwa menebas leher korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa sebelum kejadian tersebut, Terdakwa sempat bertemu dengan korban;
- Bahwa dari pihak keluarga Terdakwa belum pernah menemui keluarga korban dan meminta maaf kepada keluarga korban;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi adalah benar parang serta kayu itulah yang digunakan oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat:
 - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban hanya 1 (satu) kali;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ilham Simalemba alias Ilham, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dipanggil sebagai Saksi terkait dengan kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi dari warga desa bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekitar jam 10.00 Wita di Desa Tibo Kec. Sindue Tombusabora Kab. Donggala;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian pembunuhan tersebut adalah kakak kandung saya yakni Saudara Faharudin;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi sedang berada di Palu dan nanti Saksi ketahui setelah sampai di rumah dan diberitahukan oleh istri Saksi kalau Faharudin meninggal dunia karena dibunuh oleh Ayub Khan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekitar jam 13.00 Wita Ayah Kandung Terdakwa yang tidak lain adalah kakak kandung Saksi yakni Saudara Sahrin datang ke rumah Saksi tidak sempat duduk langsung marah-marah lalu mengatakan kata-kata ancaman kepada Saksi, "jangan kau bela-bela (jangan ikut campur) Faharudin, kalau tidak saya akan bunuh Faharudin besok" dan saat itu Saksi hanya diam saja dan tidak membalas kata-kata dari Saudara Sahrin kemudian pada malam harinya sekitar jam 18.30 Wita di rumah saudara Remlan, yang di saksikan oleh istrinya, Saudara Alfian, Saudara Laompo dan Saudara Upaldin alias Upa, Saksi bertemu korban dan mengatakan kepada korban "kamu jangan kemana-mana karena kamu diancam akan dibunuh oleh Sahrin";
- Bahwa Saudara Sahrin datang ke rumah Saksi dalam keadaan marah-marah lalu dalam posisi berdiri Saudara Sahrin berkata kepada saya, "jangan kau bela-bela (jangan ikut campur) Faharudin, kalau tidak saya akan bunuh Faharudin besok";
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara Terdakwa dengan korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut terjadi, Saksi sempat melihat jenazah korban pada waktu dimandikan dan saat itu Saksi melihat leher korban yang hampir putus;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban memiliki 2 (dua) orang anak sedangkan istri korban sudah meninggal dunia;
 - Bahwa keluarga besar korban tidak terima dengan kejadian yang telah menimpa korban tersebut namun keluarga menyerahkan sepenuhnya semua untuk diproses dengan hukum yang berlaku;
 - Bahwa hanya Saksi dan istri Saksi yakni Saudari Rusmia yang ada di rumah Saksi dan mendengar pada saat Saudara Sahrudin datang ke rumah Saksi dan mengeluarkan kata-kata pengancaman tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapannya;
6. Sahrudin alias Papa Wahyu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dipanggil sebagai Saksi terkait dengan kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan informasi dari warga desa bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekitar jam 10.00 Wita di Desa Tibo Kec. Sindue Tombusabora Kab. Donggala;
 - Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian pembunuhan tersebut adalah kakak kandung Saksi yakni Saudara Faharudin;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi sedang berada kebun di Desa Saloya sedang membersihkan kebun;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekitar jam 07.00 Wita itu Saksi dan Terdakwa keluar rumah sama-sama dimana dia berangkat ke lokasi olah kayu dan Saksi berangkat ke kebun di Desa Saloya;
 - Bahwa ada penyampaian Saksi kepada Saudara Wahyu dan Terdakwa sebelum berangkat olah kayu yakni “kalau naik ommu Faharudin suruh turun dulu tidak usah olah kayunya, kalau keberatan suruh lapor ke kantor Desa saja” dan tidak ada penyampaian lainnya yang Saksi sampaikan kepada Saudara Wahyu dan Terdakwa, hanya itu saja yang Saksi sampaikan sebelum berangkat dan mereka menjawab “iya nanti saya sampaikan itu” dan tidak ada bahasa lainnya lagi yang mereka sampaikan kepada Saksi;
 - Bahwa benar Saksi mendatangi rumah Saudara Ilham karena kesal dengan korban tetapi Saksi tidak ada mengeluarkan kata-kata ancaman kepadanya

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melainkan Saksi hanya mengatakan “tolong kasi tau kakak Faharudin dan saudara-saudara jangan diancam Ayub” karena sebelumnya korban pernah mengeluarkan kata-kata kepada Terdakwa “saya tidak parangi kamu tapi kalau tidak mati di laut, di darat kamu nanti karena sudah ada terjadi”. Saksi datang ke rumah Saudara Ilham dengan baik-baik dan duduk di dalam rumahnya bahkan saat itu Saksi masih sempat makan gorengan yang disajikan di meja oleh istri dari Saudara Ilham yakni Saudari Rusmia;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa bercerita kepada Saksi kalau pernah bertemu dengan korban dan mengatakan hal tersebut, dimana Terdakwa bercerita kepada Saksi sekitar jam 05.00 Wita pada hari yang sama sebelum Saksi mendatangi rumah Saudara Ilham;
 - Bahwa ketika Saksi berada di rumahnya Saudara Ilham, ada Saudara Ilham dan istrinya yakni Saudari Rusmia serta anaknya yang bernama Fina dan Lini di rumah tersebut;
 - Bahwa korban sudah lama berada di kampung orang lalu ketika korban pulang ke kampung, korban datang mau mengambil hasil kayu yang ada di lokasi kebun milik Saksi, oleh karena itu Saksi melarang korban untuk melakukan hal tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap korban dari anak Saksi setelah Terdakwa sudah menyerahkan diri;
 - Bahwa Saksi tidak membenarkan dan tidak menginginkan kejadian tersebut terjadi;
 - Bahwa dari pihak keluarga Terdakwa belum pernah bertemu dengan keluarga korban untuk meminta maaf dan tidak pernah memberikan bantuan berupa uang duka kepada keluarga korban;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;
7. Rusmia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dipanggil sebagai Saksi terkait dengan kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan informasi dari warga desa bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekitar jam 10.00 Wita di Desa Tibo Kec. Sindue Tombusabora Kab. Donggala;
 - Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian pembunuhan tersebut adalah kakak ipar Saksi yakni Saudara Faharudin;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi, Saksi sedang berada di rumah Saksi di Desa Tibo, kemudian Saksi mendengar dari warga desa kalau Saudara Fajarudin meninggal karena di bunuh oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekitar jam 13.00 Wita, Ayah Kandung Terdakwa yang tidak lain adalah kakak kandung suami saya yakni Saudara Sahrudin datang ke rumah Saksi dengan marah-marah dengan mengatakan kepada suami Saksi, "jangan kau bela-bela (jangan ikut campur) Fajarudin, kalau tidak saya akan bunuh Fajarudin besok" setelah mengatakan hal tersebut Saudara Sahrudin langsung keluar. Kemudian pada malam harinya Saksi dan suami Saksi pergi ke rumah saudara Remlan, yang di saksi oleh Saudara Alfian, Saudara Laompo dan Saudara Upaldin alias Upa. Suami Saksi sampaikan kepada korban, dengan mengatakan "kamu jangan kemana-mana besok apa kamu mau dibunuh";
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara Terdakwa dengan korban;
 - Bahwa korban memiliki 2 (dua) orang anak sedangkan istri korban sudah meninggal dunia;
 - Bahwa keluarga besar korban tidak terima dengan kejadian yang telah menimpa korban tersebut namun keluarga menyerahkan sepenuhnya semua untuk diproses dengan hukum yang berlaku;
 - Bahwa hanya Saksi dan suami Saksi yang ada di rumah Saksi dan mendengar pada saat Saudara Sahrudin datang ke rumah Saksi dan mengeluarkan kata-kata pengancaman tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapannya;
8. Hamsin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dipanggil sebagai Saksi terkait dengan kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekitar jam 10.00 Wita, di Desa Tibo Kec. Sindue Tombusabora Kab. Donggala;
 - Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian pembunuhan tersebut adalah kakak ipar Saksi yakni Saudara Fajarudin;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut terhadap korban karena Saksi mengetahui adanya kejadian tersebut hanya dari cerita warga desa;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan ayah kandung Terdakwa, Saksi hanya bertemu dengan korban dan Saudara Ilham Simalemba alias Ilham di warung milik mertua dari Saudara Alfian yang saat itu, ada juga Saudara Alfian dan Saudara Upaldin alias Upa lalu Saudara Ilham Simalemba alias Ilham menyampaikan kepada korban "jangan kemana-mana kau dulu karena akan dibunuh", setelah itu Saksi pulang kembali ke rumah masing-masing;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara Terdakwa dengan korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap Saudara Fajarudin, pada Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Desa Tibo Kec. Sindue Tambusabora Kab. Donggala;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan ketika melakukan pembunuhan terhadap diri korban adalah sebuah batang kayu dan sebilah parang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban dengan cara Terdakwa memukul korban menggunakan batang kayu bulat ke arah tubuh bagian belakang korban dan kembali memukulkan batang kayu bulat tersebut ke bagian wajah korban sehingga korban tersungkur ke tanah. Setelah itu Terdakwa menebas bagian belakang kepala korban dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali lalu saya juga menebas bagian leher korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa awalnya Saksi pada hari itu Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira jam 09.00 Wita, Terdakwa dengan kakak Terdakwa yaitu Saudara Wahyu naik ke kebun hendak tarik kayu yang sudah di tebang dan olah untuk ditarik ke bawa pinggir jalan. Kemudian sekira jam 10.00 Wita datang korban bersama Saudara Alfian, Saudara Asfar, dan Saudara Upa dengan membawa mesin sensor datang ke lokasi kebun tempat Terdakwa dan Saudara Wahyu yang saat itu hendak menarik kayu yang sudah ditebang di lokasi kebun tersebut untuk dibawa ke pinggir jalan, selanjutnya Terdakwa dan Saudara Wahyu menghampiri korban untuk memberitahukan pesan bapak Terdakwa

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



kepada korban. Lalu Terdakwa katakan kepada korban, “turun dulu bawa mesin itu kalau keberatan silahkan lapor ke Kantor Desa”, akan tetapi korban tidak terima dan korban malah memarahi Terdakwa. Namun ketika korban berbicara dengan Saudara Wahyu, korban mengatakan “baiklah kami turun”. Seketika itu Terdakwa langsung tiba-tiba emosi akan kehadiran korban yang hendak mengambil kayu di kebun milik bapak Terdakwa yaitu Saudara Sahrin, dan Terdakwa sakit hati mengingat akan ancaman korban sebelumnya yang pernah mengatakan kepada Terdakwa dengan bahasa kaili yang artinya “saya tidak parangi kamu tapi di laut semua kamu nanti” serta kata-kata korban yang pernah mengatakan kepada Terdakwa dengan bahasa kaili yang artinya “kamu perlu tau ayub kalau bapakmu itu sudah banyak lokasi orang tua kami dijualnya untuk belikan pepenya mamamu sehingga lahirlah kau” kemudian Terdakwa mengambil sebatang kayu bulat yang ada di sekitar tempat tersebut, lalu mendatangi korban kemudian memukul korban dengan menggunakan batang kayu bulat tersebut ke bagian wajahnya sehingga korban tersungkur ke tanah. Kemudian Saudara Aspar mendatangi Terdakwa lalu meleraikan dengan memeluk Terdakwa, sehingga saat itu juga Terdakwa langsung meronta-ronta yang menyebabkan Terdakwa terlepas. Lalu Saudara Alfian yang melihat korban yang sudah terbaring di tanah langsung menuju ke korban lalu memapahnya bersama Saudara Upa untuk pulang, namun sekitar 6 meter berjalan sambil memapah korban, Saudara Asfar yang melihat Terdakwa mengejar dengan membawa parang ditangannya kemudian berteriak “awas parang” lalu Saudara Alfian dan Saudara Upa melepas korban. Selanjutnya Terdakwa menebas bagian belakang kepala korban dengan menggunakan parang sebanyak satu kali, lalu menebas bagian leher korban sebanyak satu kali sehingga korban tersungkur ke tanah, kemudian Terdakwa meninggalkan tempat kejadian menuju kampung dan menyerahkan diri kepada Kepala Desa Tibo;

- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa sehingga melakukan perbuatan tersebut terhadap korban yaitu karena karena Terdakwa sakit hati telah diancam oleh korban, sehari sebelum kejadian. Korban pernah mengancam Terdakwa dalam bahasa Kaili yang artinya “saya tidak parangi kamu tapi di laut semua kamu nanti”, serta kata-kata korban yang pernah mengatakan kepada Terdakwa dengan bahasa kaili yang artinya “kamu perlu tau ayub kalau bapakmu itu sudah banyak lokasi orang tua kami dijualnya untuk belikan pepenya mamamu sehingga lahirlah kau”;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saat itu sudah tidak sadar sehingga menyerang membabi buta karena emosi Terdakwa sudah tidak bisa kendalikan lagi dan ketika Terdakwa sadar, Terdakwa langsung menyerahkan diri ke Kepala Desa;
- Bahwa niat Terdakwa untuk membunuh korban timbul saat kejadian tersebut karena sebelumnya walaupun Terdakwa memang sering dimarahi oleh korban namun saya tidak ambil hati. Hanya saja pernyataan sehari sebelum kejadian tersebut cukup membuat sakit hati Terdakwa dan Terdakwa tidak terima dengan kata-kata korban tersebut kepada Terdakwa sehingga Terdakwa khilaf disaat hari kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari itu juga;
- Bahwa Terdakwa menyadari akibat terburuk dari perbuatan Terdakwa tersebut adalah dapat membuat korban meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat lagi apakah setelah menebas korban, Terdakwa sempat mengejar Saudara Alfian, Saudara Aspar, dan Saudara Upa atau tidak;
- Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan korban di tempat kejadian, korban sudah meninggal dunia dan sudah tidak bergerak sama sekali dan saat itu kondisinya berlumuran darah;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saudara Ilham dan Saudari Rusmia karena Saudara Ilham adalah adik kandung bapak Terdakwa dan Saudari Rusmia adalah istri dari Saudara Ilham;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ada permasalahan apa antara bapak kandung Terdakwa dengan korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Visum et Repertum Nomor: 445/812-01/SK-VER/UPTD PKM SAPL TYA/III/2022 tanggal 28 Maret 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. N. G. Feryantini Wijaya, M.Kes MARS selaku Dokter UPTD Puskesmas Syekh Ahmad Pue Lasadindi Toaya, dengan kesimpulan:
 - Terdapat luka terbuka pada kepala bagian belakang tengah panjang 11 cm dan lebar 1 cm akibat benda tajam, terdapat luka terbuka pada kening sebelah kiri panjang 6 cm dan lebar 2 cm yang diakibatkan karena benda

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



tajam, terdapat luka pada pelipis kiri panjang 5,6 cm dan lebar 2 cm akibat benda tajam terbuka, terdapat luka pada leher bagian belakang panjang 9 cm dan lebar tidak dapat di ukur karena nampak hanya kulit leher depan yang menyangga kepala bagian badan depan dan tampak patah tulang leher bagian belakang;

- Sebab kematian adalah akibat kehabisan darah karena banyaknya luka terbuka yang luas dan mengenai pembuluh darah yang besar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebilah parang dengan sarung;
- 1 (satu) batang kayu berukuran 1,2 meter;

barang bukti tersebut telah disita secara sah, diakui oleh Terdakwa dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi di persidangan, sehingga dapat dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekitar jam 07.00 Wita, Terdakwa bersama dengan kakaknya Saksi Wahyu berangkat dari rumahnya menuju kebun untuk menarik kayu yang sudah ditebang untuk dibawa ke pinggir jalan;
- Bahwa sebelum berangkat, Saksi Sahrudin alias Papa Wahyu yang merupakan ayah kandung dari Terdakwa dan Saksi Wahyu menyampaikan "kalau naik om mu Faharudin suruh turun dulu tidak usah olah kayunya, kalau keberatan suruh lapor ke kantor Desa saja" dan dijawab "iya nanti saya sampaikan itu";
- Bahwa ketika Terdakwa dan Saksi Wahyu sedang mengangkat kayu di daerah Desa Tibo, Kecamatan Sindue Tambusabora, Kabupaten Donggala sekitar jam 10.00 Wita datang korban Faharudin (selanjutnya disebut korban) bersama dengan Saksi Aspar alias Papa Ece, Saksi Alfian alias Papa Zila dan Saksi Upaldin alias Upa dengan membawa mesin sensor;
- Bahwa selanjutnya terjadi percakapan antara Saksi Wahyu dengan korban, dimana Saksi Wahyu menyampaikan pesan dari ayahnya yaitu Saksi Sahrudin alias Papa Wahyu kepada korban dimana korban merupakan kakak kandung dari ayah Saksi Wahyu dan Terdakwa, dengan mengatakan kepada korban untuk turun dulu bawa mesin itu dan kalau korban keberatan silahkan lapor ke Kantor Desa, lalu korban mengatakan "baiklah, kami turun";

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sempat terjadi cekcok mulut antara korban dengan Saksi Wahyu;
- Bahwa Terdakwa yang berada ditempat tersebut, yang masih merasa kesal dengan ucapan korban pada hari sebelumnya kepada Terdakwa, yaitu kata-kata dalam bahasa kaili yang artinya “saya tidak parangi kamu tapi di laut semua kamu nanti” serta kata-kata “kamu perlu tau ayub kalau bapakmu itu sudah banyak lokasi orang tua kami dijualnya untuk belikan pepenya mamamu sehingga lahirlah kau”, kemudian mengambil sebatang kayu bulat yang ada disekitar tempat tersebut, lalu mendatangi korban kemudian memukul korban dengan menggunakan batang kayu bulat ke arah tubuh bagian belakang korban dengan menggunakan kedua tangannya sehingga korban tersungkur ke tanah, setelah itu Terdakwa kembali memukulkan batang kayu bulat tersebut ke bagian wajah korban;
- Bahwa Saksi Aspar alias Papa Ece kemudian mendatangi Terdakwa untuk meleraikan dengan memeluk Terdakwa;
- Bahwa Saksi Alfian alias Papa Zila dan Saksi Upaldin Alias Upa membantu membangunkan korban serta memapah korban untuk pergi dari tempat tersebut ;
- Bahwa karena melihat Terdakwa terus meronta-ronta dari pegangan Saksi Aspar alias Papa Ece, Saksi Alfian alias Papa Zila mencoba membantu Saksi Aspar alias Papa Ece untuk memegangi Terdakwa, tetapi Saksi Alfian alias Papa Zila sempat digigit dan wajahnya kena siku Terdakwa sehingga Saksi Alfian alias Papa Zila melepaskan Terdakwa dan kembali membantu Saksi Upaldin alias Upa untuk memapah korban;
- Bahwa setelah Saksi Alfian alias Papa Zila dan Saksi Upaldin alias Upa berjalan beberapa meter untuk memapah korban, Terdakwa datang mengejar dengan membawa parang dan Saksi Aspar alias Papa Ece berteriak “awas Parang”;
- Bahwa mendengar teriakan Saksi Aspar alias Papa Ece tersebut, Saksi Alfian alias Papa Zila dan Saksi Upaldin alias Upa melepaskan korban, kemudian Saksi Aspar alias Papa Ece, Saksi Alfian alias Papa Zila dan Saksi Upaldin alias Upa menyaksikan Terdakwa menebas korban dengan parang di bagian kepala belakang sehingga korban tersungkur ke tanah ;
- Bahwa Saksi Aspar alias Papa Ece, Saksi Alfian alias Papa Zila dan Saksi Upaldin alias Upa kemudian lari sampai di jalan poros karena berfikir

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa datang mengejar, kemudian kembali ke desa untuk meminta bantuan warga;

- Bahwa korban kemudian ditemukan ditempat dimana Terdakwa menebasnya dengan parang dalam kondisi leher hampir putus dan sudah tidak bergerak;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 445/812-01/SK-VER/UPTD PKM SAPL TYA/III/2022 tanggal 28 Maret 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. N. G. Feryantini Wijaya, M.Kes MARS selaku Dokter UPTD Puskesmas Syekh Ahmad Pue Lasadindi Toaya, dengan kesimpulan:
 - Terdapat luka terbuka pada kepala bagian belakang tengah panjang 11 cm dan lebar 1 cm akibat benda tajam, terdapat luka terbuka pada kening sebelah kiri panjang 6 cm dan lebar 2 cm yang diakibatkan karena benda tajam, terdapat luka pada pelipis kiri panjang 5,6 cm dan lebar 2 cm akibat benda tajam terbuka, terdapat luka pada leher bagian belakang panjang 9 cm dan lebar tidak dapat di ukur karena nampak hanya kulit leher depan yang menyangga kepala bagian badan depan dan tampak patah tulang leher bagian belakang;
 - Sebab kematian adalah akibat kehabisan darah karena banyaknya luka terbuka yang luas dan mengenai pembuluh darah yang besar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana ;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu Terdakwa AYUB KHAN alias AYUB dengan identitas yang jelas dan lengkap ;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama AYUB KHAN alias AYUB inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kesengajaan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu perbuatan merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa untuk mencari “sebab” yang menyebabkan/ mengakibatkan matinya korban tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan mempergunakan ajaran kausalitas yang mana tujuan dari pada ajaran ini adalah guna menentukan hubungan antara sebab dan akibat dalam arti bilamana akibat itu dapat ditentukan dari sebab itu ;

Menimbang, bahwa sarjana Von Kries dengan “adaequate - teori” mengatakan bahwa yang harus dianggap sebagai sebab yang menimbulkan akibat adalah perbuatan pembuat yang seimbang dengan akibat yaitu perbuatan yang menurut perhitungan yang layak dapat menimbulkan akibat tersebut sedangkan perbuatannya mengetahui atau harus mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan menimbulkan suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang - undang ;

Menimbang, bahwa sarjana Simons yang menganut teori adaequate tersebut, mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan perhitungan / pertimbangan yang layak adalah menurut pengalaman manusia yang normal, dalam arti harus diperhitungkan masalah - masalah yang diketahui oleh pembuat atau yang diketahui oleh umum, meskipun pembuat sendiri tidak mengetahuinya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekitar jam 07.00 Wita, Terdakwa bersama dengan kakaknya Saksi Wahyu berangkat dari rumahnya

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



menuju kebun untuk menarik kayu yang sudah ditebang untuk dibawa ke pinggir jalan;

- Bahwa sebelum berangkat, Saksi Sahrin alias Papa Wahyu yang merupakan ayah kandung dari Terdakwa dan Saksi Wahyu menyampaikan “kalau naik om mu Faharudin suruh turun dulu tidak usah olah kayunya, kalau keberatan suruh lapor ke kantor Desa saja” dan dijawab “iya nanti saya sampaikan itu”;
- Bahwa ketika Terdakwa dan Saksi Wahyu sedang mengangkat kayu di daerah Desa Tibo, Kecamatan Sindue Tambusabora, Kabupaten Donggala sekitar jam 10.00 Wita datang korban Faharudin (selanjutnya disebut korban) bersama dengan Saksi Aspar alias Papa Ece, Saksi Alfian alias Papa Zila dan Saksi Upaldin alias Upa dengan membawa mesin sensor;
- Bahwa selanjutnya terjadi percakapan antara Saksi Wahyu dengan korban, dimana Saksi Wahyu menyampaikan pesan dari ayahnya yaitu Saksi Sahrin alias Papa Wahyu kepada korban dimana korban merupakan kakak kandung dari ayah Saksi Wahyu dan Terdakwa, dengan mengatakan kepada korban untuk turun dulu bawa mesin itu dan kalau korban keberatan silahkan lapor ke Kantor Desa, lalu korban mengatakan “baiklah, kami turun”;
- Bahwa sempat terjadi cekcok mulut antara korban dengan Saksi Wahyu;
- Bahwa Terdakwa yang berada ditempat tersebut, yang masih merasa kesal dengan ucapan korban pada hari sebelumnya kepada Terdakwa, yaitu kata-kata dalam bahasa kaili yang artinya “saya tidak parangi kamu tapi di laut semua kamu nanti” serta kata-kata “kamu perlu tau ayub kalau bapakmu itu sudah banyak lokasi orang tua kami dijualnya untuk belikan pepenya mamamu sehingga lahirlah kau”, kemudian mengambil sebatang kayu bulat yang ada disekitar tempat tersebut, lalu mendatangi korban kemudian memukul korban dengan menggunakan batang kayu bulat ke arah tubuh bagian belakang korban dengan menggunakan kedua tangannya sehingga korban tersungkur ke tanah, setelah itu Terdakwa kembali memukulkan batang kayu bulat tersebut ke bagian wajah korban;
- Bahwa Saksi Aspar alias Papa Ece kemudian mendatangi Terdakwa untuk melerai dengan memeluk Terdakwa;
- Bahwa Saksi Alfian alias Papa Zila dan Saksi Upaldin Alias Upa membantu membangunkan korban serta memapah korban untuk pergi dari tempat tersebut ;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



- Bahwa karena melihat Terdakwa terus meronta-ronta dari pegangan Saksi Aspar alias Papa Ece, Saksi Alfian alias Papa Zila mencoba membantu Saksi Aspar alias Papa Ece untuk memegangi Terdakwa, tetapi Saksi Alfian alias Papa Zila sempat digigit dan wajahnya kena siku Terdakwa sehingga Saksi Alfian alias Papa Zila melepaskan Terdakwa dan kembali membantu Saksi Upaldin alias Upa untuk memapah korban;
- Bahwa setelah Saksi Alfian alias Papa Zila dan Saksi Upaldin alias Upa berjalan beberapa meter untuk memapah korban, Terdakwa datang mengejar dengan membawa parang dan Saksi Aspar alias Papa Ece berteriak “awas Parang”;
- Bahwa mendengar teriakan Saksi Aspar alias Papa Ece tersebut, Saksi Alfian alias Papa Zila dan Saksi Upaldin alias Upa melepaskan korban, kemudian Saksi Aspar alias Papa Ece, Saksi Alfian alias Papa Zila dan Saksi Upaldin alias Upa menyaksikan Terdakwa menebas korban dengan parang di bagian kepala belakang sehingga korban tersungkur ke tanah ;
- Bahwa Saksi Aspar alias Papa Ece, Saksi Alfian alias Papa Zila dan Saksi Upaldin alias Upa kemudian lari sampai di jalan poros karena berfikir Terdakwa datang mengejar, kemudian kembali ke desa untuk meminta bantuan warga;
- Bahwa korban kemudian ditemukan ditempat dimana Terdakwa menebasnya dengan parang dalam kondisi leher hampir putus dan sudah tidak bergerak;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 445/812-01/SK-VER/UPTD PKM SAPL TYA/III/2022 tanggal 28 Maret 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. N. G. Feryantini Wijaya, M.Kes MARS selaku Dokter UPTD Puskesmas Syekh Ahmad Pue Lasadindi Toaya, dengan kesimpulan:
 - Terdapat luka terbuka pada kepala bagian belakang tengah panjang 11 cm dan lebar 1 cm akibat benda tajam, terdapat luka terbuka pada kening sebelah kiri panjang 6 cm dan lebar 2 cm yang diakibatkan karena benda tajam, terdapat luka pada pelipis kiri panjang 5,6 cm dan lebar 2 cm akibat benda tajam terbuka, terdapat luka pada leher bagian belakang panjang 9 cm dan lebar tidak dapat di ukur karena nampak hanya kulit leher depan yang menyangga kepala bagian badan depan dan tampak patah tulang leher bagian belakang;
 - Sebab kematian adalah akibat kehabisan darah karena banyaknya luka terbuka yang luas dan mengenai pembuluh darah yang besar;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut bahwa Terdakwa telah memukul korban dengan menggunakan batang kayu bulat ke arah tubuh bagian belakang korban dengan menggunakan kedua tangannya sehingga korban tersungkur ke tanah, setelah itu Terdakwa kembali memukulkan batang kayu bulat tersebut ke bagian wajah korban, dalam kondisi dipapah oleh Saksi Alfian alias Papa Zila dan Saksi Upaldin alias Upa, Terdakwa mengejar korban, kemudian menebas korban dengan parang di bagian kepala belakang sehingga korban tersungkur ke tanah. Dengan diayunkannya parang ke arah belakang kepala korban, maka menurut perhitungan yang layak Terdakwa sudah mengetahui akan akibat perbuatannya itu yaitu setidaknya akan menimbulkan bahaya yang mengancam keselamatan korban, perbuatan Terdakwa tersebut kemungkinan besar akan dapat menimbulkan kematian oleh karena sasaran perbuatan Terdakwa tertuju pada organ tubuh korban yang vital yaitu kepala dan leher. Dan berdasarkan hasil visum et repertum korban meninggal dunia karena kehabisan darah sebagai akibat dari banyaknya luka terbuka yang luas dan mengenai pembuluh darah yang besar. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka luka yang dialami oleh korban adalah akibat tebasan parang milik Terdakwa, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa kematian korban disebabkan oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ada kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja atau opset adalah *willen en wetens* dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari pada perbuatan tersebut ;

Menimbang bahwa menurut doktrin pengertian opset ini telah dikembangkan dalam beberapa teori yaitu ;

1. Teori kehendak (*wills theori*) dari *Von Hippel* mengatakan bahwa opset itu sebagai “*de will*” atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (*handeling*) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (*formale opset*), yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang ;
2. Teori bayangan / pengetahuan (*voorstellings-theori*) dari Frank atau “*waarschijlytheids - theori*” dari Van Bemelen yang mengatakan bahwa

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat daripada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat adanya rangkaian peristiwa Terdakwa mengayunkan parangnya ke arah belakang kepala korban merupakan pelaksanaan kehendaknya serta setidaknya Terdakwa mengerti bahwa dengan perbuatan tersebut Terdakwa mengharapkan atau sekurang - kurangnya dapat membayangkan bahwa akibat itu akan terjadi yaitu matinya korban atau setidaknya korban tidak sadarkan diri. Serta Terdakwa sendiri menyadari perbuatan tersebut telah diatur atau dilarang dalam perundang-undangan dan adanya ancaman hukuman atas perbuatannya itu, sehingga dengan demikian telah terjadi kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja merampas nyawa orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terkait pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyampaikan jika Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang samar-samar, agar digunakan pendekatan asas in dubio pro reo menjadi jalan keluar yang bijaksana dimana dalam keraguan, hakim akan menggunakan hukuman yang paling menguntungkan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap materi pembelaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukan”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum tersebut dapatlah diartikan untuk menentukan kesalahan Terdakwa, Hakim tidak boleh hanya terikat dengan satu alat bukti saja (dalam hal ini keterangan saksi) namun sekurang-

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



kurangnya dua alat bukti, yang mana dalam perkara ini Penuntut Umum selain menghadirkan Saksi-saksi juga mengajukan bukti surat berupa visum et repertum, walaupun demikian alat bukti dimaksud haruslah didukung adanya keyakinan dari Hakim mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 338 Kitab Undang Undang Hukum Pidana didasarkan oleh fakta-fakta hukum yang diperoleh dari kesesuaian keterangan 3 (tiga) orang Saksi yang telah disumpah yang melihat langsung perbuatan Terdakwa menebas korban menggunakan parang pada bagian kepala yang merupakan organ vital dan hal tersebut tidak dibantah oleh Terdakwa serta bukti surat berupa Visum et Repertum yang menerangkan korban meninggal dunia karena kehilangan banyak darah akibat luka yang dialami oleh korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Visum et Repertum dan keterangan Terdakwa, maka peristiwa pidana dalam perkara ini telah sangat jelas dan terang, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa peristiwa pidana berupa pembunuhan memang benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukan, dengan demikian pembelaan terkait fakta-fakta yang samar dinyatakan ditolak sedangkan terkait permohonan keringanan hukuman, akan dipertimbangkan bersama-sama dengan penjatuan pidana dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara dengan pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa termasuk kejahatan yang serius, sehingga lamanya pidana penjara yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : sebilah parang dengan sarung dan 1 (satu) batang kayu berukuran 1,2 meter, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan luka mendalam bagi keluarga korban;
- Perbuatan Terdakwa yang menebas korban dibagian kepala tergolong sadis yang dilakukannya terhadap pamannya sendiri yang telah berusia 75 (tujuh puluh lima) tahun;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas serta mengingat pidana yang akan dijatuhkan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan dendam atau untuk menyengsarakan, akan tetapi juga diupayakan untuk mendidik agar supaya Terdakwa menyadari kesalahannya dan dimasa mendatang tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AYUB KHAN alias AYUB tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pembunuhan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tigabelas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: sebilah parang dengan sarung dan 1 (satu) batang kayu berukuran 1,2 meter, dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari **Senin** tanggal 18 Juli 2022 oleh kami, Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Aulia Rahman, S.H., M.H., dan Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meily, S.E., S.H.. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Hakmianto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,
ttd

Andi Aulia Rahman, S.H., M.H.
ttd

Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn.

Hakim Ketua,
ttd

Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd
Meily, S.E., S.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			